

**PRINSIP PENGINAPAN BERBASIS SYARIAH DI KOTA AMBON PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

*( Studi Di Penginapan Mama Guest House Kota Ambon )*



Di Ajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Prodi  
Hukum Ekonomi Syariah Islam Fakultas Syariah Dan Hukum  
Instutit Agama Islam Negeri (Iain) Ambon

Oleh :

**SITI AISA LIMAU**

**Nim : 190101004**

**Dosen Pembimbing**

- 1. Dr. M. Ridwan S.H., M.H**
- 2. M. Umar Kelibia, M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Prinsip Penginapan Berbasis Syariah Di Kota Ambon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Di Penginapan Mama Guest House)” yang disusun oleh saudari Siti Aisa Limau, NIM 190101004 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 08 Desember 2023, dan dinyatakan telah **Lulus** serta berhak memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah

Ambon, 08 Desember 2023

### DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang	: Dr. Tuti Haryanti, MH	(.....)
Sekretaris	: Sahur Ramsay, MH	(.....)
Penguji I	: Evy Savitri Gani, MH	(.....)
Penguji II	: Harni Kelderak, MH	(.....)
Pembimbing I	: Dr. M. Ridwan, MH	(.....)
Pembimbing II	: M. Umar kelibia, M.SI	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Ambon



Dr. Husni Anang Kabalmay, MH  
NIP. 196602061993021001

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Sit Aisa Limau

Nim : 190101004

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Alamat : Jl. Dr. Tramizi Taher Kcc, Kebun Cengkeh Batu Merah Atas  
Kab. Ambon Provinsi Maluku

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi hukum ekonomui syariah, fakultas syariah institute agama islam negeri (IAIN) ambon , selanjutnya merupakan hasil karya sendiri.

Bukun jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya, adapun pendapatb atau karya orang lain yang terdapat dalam skripsi ini di kutip berdasarkan kode etik ilmiah,n apabila dei kemudian hari adalah hasil jiplakan karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Ambon, 08 Desember 2023

Yang Membuat Pernyataan



METERAI  
TIMPEL  
35019AKX823599889

Siti Aisa Limau  
NIM. 190101004

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

<i>b</i>	:	ب	<i>z</i>	:	ز	<i>f</i>	:	ف
<i>t</i>	:	ت	<i>s</i>	:	س	<i>q</i>	:	ق
<i>ts</i>	:	ث	<i>sy</i>	:	ش	<i>k</i>	:	ك
<i>j</i>	:	ج	<i>sh</i>	:	ص	<i>l</i>	:	ل
<i>h</i>	:	ح	<i>dh</i>	:	ض	<i>m</i>	:	م
<i>kh</i>	:	خ	<i>th</i>	:	ط	<i>n</i>	:	ن
<i>d</i>	:	د	<i>dz</i>	:	ظ	<i>h</i>	:	ه
<i>dz</i>	:	ذ	‘	:	أ	<i>w</i>	:	و
<i>r</i>	:	ر	<i>g</i>	:	غ	<i>y</i>	:	ي

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ‘ )

#### 2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

	pendek	panjang
<b>fathah</b>	a	ā
<b>kasrah</b>	i	ī
<b>dhummah</b>	u	ū

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* ( بين ) dan *qawl* ( قول ).

3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.

Kata sandang *al-* (*alif lām ma’rifah*) ditulis de

4. Kata sandang *al-* (*alif lām ma’rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*), contohnya : Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....

Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....

5. *Tā' marbutah* ( ة ) ditransliterasi dengan **t**, tetapi jika *tā' marbutah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf "**h**". contohnya : *Al- risālat al- mudarrisah*
6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur'an), dan sunnah.

Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

*Fiy dzilāl al-Qur'ān;*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn;*

*Al-'Ibarat bi 'umum al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab*

7. Lafzh al-jalalah ( الله ) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : *dinullāh, billāh* Adapun *tā' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzh al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf **t**. contohnya : *hum fiy rahmatillāh*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

1. Swt. = *Subhānah wa ta'ālā*
2. Saw. = *Shalla Allāh 'alayhi wa sallam*
3. R.a. = *Radhy Allah anh*
4. H. = Hijriah
5. M. = Masehi
6. H.R... = Hadits Riwayat
7. w. = wafat
8. Q.S. (...): 5 = Quran, Surah..., ayat 5.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Motto :*

*Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka dia berjuang fi sabillah sehingga dia kembali (*

*HR. Tirmidzi)*

*Persembahan:*

Skripsi ini saya sembahkan kepada keluarga saya terkasanya orang tua saya tercinta, kaka-kaka saya, ade-ade saya. Yang selalu menjadi penasehat terbaik, tempat mengeluh ternyaman, dan selalu memberikan support. saya selama berkuliah dan saya sembahkan kepada acu keliwar dan anesya nalani keliwar yang menjadi penyemangat hingga skripsi ini di selesaikan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya yang senantiasa mencurahkan pencerahan akal dan qalbu, sehingga skripsi ini dapat di terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa terlantun kepada Nabi Muhammad Saw yang senantiasa istiqomah melangkah di jalan-Nya.

Penulis berharap kedepannya akan dapat kembangkan lagi hasil kajian dalam skripsi ini dan dapat di manfaatkan untuk segala kalangan, terkhususnya di dunia pendidikan, penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidsak terlepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik materi maupun non materi.

Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak prof Dr. Zainal Abadin Rahawarin, M.Si, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ambon beserta Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Dr. Adam Latuconsina M.Si, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, dan Perencanaan Keuangan Dr. Ismail Tuanany, MM Dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Lembaga Dr. M, Faqih Seknun, M.Pd.I
2. Bapak Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan I, bapak Dr. Nasarudin Umar, MH, Wakil Dekan II, Ibu Dr. Roswati Nurdin M,HI, dan Wakil Dekan III, bapak Ahmad Lontor MH.

3. Ibu evy Safitri Gani, MH selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Muhammad Umar Kelibia, MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. Ridwan S.H.M.H, selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Umar Kelebia selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengarahkan serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Evy Safitri Gani MH, selaku Penguji I dan Ibu Harni Kelderak MH, selaku Penguji II yangt mengarahkan memberikan masukan yang sifatnya membangun
6. Seluruh Staf dosen dan pegawai fakultas syariah iain ambon yang telah membekali penulis dengan ilmu dan memberikan pelayan dengan baik selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Keluarga tercinta, tempat mengeluh dan memberikan sosuli terbaik, penasehat terbaik , sosok yang sangat berharga orang tua saya ( junaid limau,dan wa ode buton), kaka saya ( Lahane Limau beserta Istrinya dan Wahyu beserta Istrinya), adik-adik sayan (Ayudin Limau dan Risma Wati Limau) terima kasih sayangnya
8. Acu Keliwar dan Anesya Nalani Keliwar, sebagai penyemangat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan 2019 seperjuangan dan terima kasi atas kebersamaan, kekeluargaan,dan suka duka yang telah banyak memerikan masukan dan arti kehidupan kepada saya, terkhususnya adila renhoat, nya tiapon,
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya, saya mengucapkan banyak terima kasih banyak atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya skripsi ini dengan




baik. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Demikian semoga Allah Swt, senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sesuai kebaikan masing-masing. Amiin..

Ambon, September 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	11
C. Batasan Masalah .....	12
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Pengertian judul .....	13
F. Penelitian Terdahulu .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
H. Pengertian Penginapan .....	20
I. Pengertian Penginapan Syariah .....	21
J. Perbedaan Penginapan Syariah Dan Konvensional .....	22
K. Dasar Hukum Penginapan Syariah .....	24
L. Prinsip-Prinsip Penginapan Syariah .....	28
M. Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Sifat penelitian .....	39
C. Data dan sumber data .....	39
D. Informan penelitian .....	40

E. Teknik pengumpulan data .....	41
F. Analisis data .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Penginapan Mama Guest House Kota Ambon .....	43
B. Pelaksanaan Dan Implemntasi Penginapan Berbasis Syariah Di Kota Ambon 44	
C. Bagaimanakah Penginapan Mama Guest House Menerapkan Prinsip Syariah Menurut Hukum Ekonomi Syaria ? .....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>1</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>3</b>



## ABSTRAK

**Nama** :Siti Aisa Limau  
**Nim** :190101004  
**Judul** : Prinsip Penginapan Berbasis Syariah Di Kota Ambon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Penginapan Mama Guest House)

---

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penginapan berbasis syariah di kota ambon dalam menerapkan prinsip syariah perspektif hukum ekonomi syariah, bagaimana penerapan prinsip syariah pada mama guest house,.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis dan sumber data yang di gunakan yaitu data primer dan sekunder. Instrument pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penelitian mengambil data dari responden yaitu pengurus penginapan, resepsionis, yang merupakan pihak penginapan, dan penghujung yang merepukan pihak yang menggunakan jasa penginapan.

Berdasarkan hasil penelitia, di kota ambon ada beberapa penginapan yang mulai bergerak di usaha syariah *Penginapan Alyah Guest House Sayriah*, yang berlokasi Jln De Fretes, Kel Waihaoing, Kec. Nusaniwe, kota ambon. *Penginapan Maluku Residence Syariah*, yang berlokasi Jln De Fretes No. 12, kel waihaong, Kec. Nusaniwe, kota ambon Maluku. *Penginapan Azzahra Guest House* yang berlokasi Jln. Ir. M. Putuhena, wayame, Kec. Tlk. Ambon, kota ambon Maluku. Dan *Penginapan Mama Guest Hueso* yang berlokasi di Jln permi No 12, kel Silale, Kec. Nusniwe, Kota Ambon, Maluk

Penginapan mama guest house dalam penerapan prinsip syariah, meskipun belum mencapai 100%, namun tidak berbeda jauh dengan penginapan syariah pada umumnya di Indonesia, hanyan saja penginapan mama guest house belum memiliki sertifikat izin usaha yang di keluarkan oleh MUI sesuai dengan peraturan menteri nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan uasaha syariah di Indonesia. Penginapan syariah kota ambon dalam transaksi penginapan menggunakan akad ijara (*sewa-menyewa*).

**Kata kunci** : *penginapan, penerapan prinsip syariah, ijarah*

Name : Siti Aisa Limau  
Nim : 190101004  
Faculty/Departement : Sharia/Sharia Economic Law  
Title : Principles Of Sharia Based Living In Ambon City Sharia Economic  
Legal Perspective (Study At Mama Guest House, Ambon City)

---

This thesis aims to find out sharia-based accommodation in the city of Ambon in applying sharia principles from a sharia economic law perspective, how to apply sharia principles to mama guest houses.

This research uses qualitative methods, the types and sources of data used are primary and secondary data. The data collection instruments used were observation, interviews and documentation. In this research, the research took data from respondents, namely the inn manager, the receptionist, who is the inn, and finally, who is the party who uses the lodging services.

Based on the research results, in the city of Ambon there are several accommodations that are starting to operate in the sharia business. Alyah Guest House Sayriah, which is located on Jln De Fretes, Kel Waihaong, Kec. Nusaniwe, Ambon city. Maluku Residence Syariah accommodation, located on Jln De Fretes No. 12, kel waihaong, kec. Nusaniwe, Ambon city, Maluku. The Azzahra Guest House accommodation is located on Jln. Ir. M. Putuhena, wayame, district. Tlk. Ambon, Ambon city, Maluku. And the Mama Guest Hueso Inn is located on Jln Permi No 12, kel Silale, Kec. Nusniwe, Ambon City, Maluku

Mama guest house accommodation in implementing sharia principles, although it has not yet reached 100%, is not much different from sharia accommodation in general in Indonesia, it's just that mama guest house accommodation does not yet have a business permit certificate issued by the MUI in accordance with ministerial regulation number 2 of the year 2014 concerning guidelines for implementing sharia business in Indonesia. Sharia accommodation in Ambon City in accommodation transactions uses an ijara (rental) agreement.

Keywords: *accommodation, application of sharia principles, ijarah*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari banyak pulau dengan pertumbuhan ekonomi semakin berkembang di setiap wilayah yang memiliki keragaman sumber daya alam. Perkembangan bisnis dan teknologi semakin tinggi memudahkan manusia dalam melaksanakan aktivitas bisnis, baik dalam bidang perusahaan, rumah makan, maupun usaha-usaha lainnya yang bertujuan mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Berbagai sistem yang dilakukan para pengusaha dengan memanfaatkan sumber daya alam melalui cara pengelolaannya dalam bentuk produk, diantara salah satunya yang paling tren adalah pariwisata. Indonesia sebagai negara kepulauan terbanyak di dunia memiliki potensi pariwisata yang tinggi sehingga mampu menimbulkan daya tarik bagi setiap wisatawan yang berada dalam negeri maupun diluar negeri.<sup>1</sup> Pariwisata merupakan produk bisnis yang meningkatkan pertumbuhan perekonomian karena para pengunjung yang semakin banyak berkunjung, hal ini tentunya mendatangkan keuntungan yang besar serta meningkatnya ekonomi masyarakat secara umum maupun bagi pengelola pariwisata di setiap wilayah di Indonesia.

Di Indonesia perkembangan wisata dari tahun ke tahun telah mengalami perkembangan, mulai dari tempat wisatanya sendiri, makanan, fasilitas yang ada

---

<sup>1</sup> Ika Suryono Djunaid, “ *analisis bauran pemasaran (marketing mix) jasa penginapan berbasis syariah di hotel sofyan inn srigunting bogor* “ vol 1-90,2018, h. 2

seperti penginapan, tempat yang nyaman, hingga pada hiasan-hiasan yang ada di tempat wisata itu. perkembangan pariwisata di Indonesia dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya.<sup>2</sup> maka sejalan dengan ini pemerintah juga perlu meningkatkan lagi jumlah restoran, hotel/penginapan dan tempat lainnya yang menjamin kenyamanan setiap orang yang menempati. Perkembangan wisata di Indonesia kini mulai berjalan dan berkembang di daerah-daerah yang ada di Indonesia, ini merupakan apresiasi bagi warga negara Indonesia dan pemerintah. Sebab, semakin berkembangnya sektor pariwisata yang ada di daerah-daerah, maka semakin cepat pula pertumbuhan perekonomian yang ada pada daerah tersebut. Perkembangan ini perlu ditingkatkan sehingga masyarakat yang menempati daerah setempat dapat mengembangkan perekonomian mereka dengan cara membuka usaha-usaha makanan/minuman, jajanan, tempat berteduh, sampai pada penginapan yang ada di sekitaran tempat wisata tersebut.

Pariwisata merupakan gejala ekonomi karena adanya tawar-menawar pihak wisatawan dan pemberi jasa pariwisata mulai dari biro perjalanan, penginapan, rumah makan. Atas produk dan berbagai fasilitas yang terkait. Bila dicermati kegiatan pariwisata, maka pariwisata berkaitan dengan motivasi, kepribadian, nilai dan pengalaman yang memberikan bentuk dan pola interaksi wisatawan terhadap lingkungan (alam, budaya yang spesifik sebagai atraksi wisata). di Indonesia, pariwisata didefinisikan dalam undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1990 yang menyebutkan bahwa kepariwisataan adalah

---

<sup>2</sup> Riyan Pradesya, Khairunnisa "Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal" (2018, h.335)

segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.

Salah satu landasan sosial lahirnya UU Pariwisata adalah untuk menjamin kebebasan setiap orang dalam melakukan perjalanan wisata sebab berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, Negara memiliki peran penting untuk mewujudkan keinginan masyarakat dalam berwisata, serta menjamin dan melindungi hak wisatawan khususnya wisatawan muslim yaitu berhak atas kenyamanan dan keamanan dalam melakukan perjalanan wisata. Kenyamanan serta keamanan para wisatawan telah dijamin dalam beberapa pengaturan hukum salah satunya Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat dengan UUPK. Memprioritaskan kenyamanan dan keamanan wisatawan merupakan hal paling utama yang berimplikasi terhadap peningkatan jumlah kunjungan atau jumlah repeater<sup>3</sup>

Salah satu sarana penting untuk memenuhi kebutuhan orang yang bepergian lebih dari sehari adalah penginapan. Penginapan adalah perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.<sup>4</sup> Penginapan (adalah usaha jasa pelayanan yang cukup rumit pengelolaanya, dengan menyediakan fasilitas yang

---

<sup>3</sup>Tuti hariyati, *pengembangan halal tourism dalam menjamin perlindungan hukum bagi wisata muslim*” vo.16 .2020. hlm.2

<sup>4</sup> Surahmi, ” *konsep hotel syariah dalam prespektif bisnis islam*” ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri Bengkulu, 2016, h. 1-2



dapat dipergunakan oleh tamu-tamunya selama 24 jam. Disamping itu, usaha penginapan (perhotelan) juga dapat menunjang kegiatan para usahawan yang sedang melakukan usaha maupun para wisatawan yang melakukan perjalanan untuk mengunjungi daerah-daerah tujuan wisata, dan ini tentu membutuhkan tempat menginap, makan dan minuman, serta hiburan.<sup>5</sup>

Pada saat ini penginapan telah berkembang menjadi sebuah bisnis yang sangat menjanjikan, dimana semua masyarakat pada umumnya yang pergi keluar daerah untuk melakukan pekerjaan atau hiburan sangat membutuhkan jasa penginapan. Tentu modal yang didapatkan sangat menguntungkan dan semakin meningkat. Industri pengelolaan penginapan yang meningkat merupakan dampak dari nilai penjualan dan pengunjung yang meningkat maka penginapan sangat merasakan bisnis ini.<sup>6</sup>

Pentingnya penginapan sebagai factor yang menunjang kesejahteraan masyarakat secara umum, penting pula peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kebutuhan akan adanya rumah-rumah penginapan. Hal ini menjadi penting bahwa untuk menghilangkan persepsi buruk masyarakat terhadap dunia perhotelan, terutama tentang kehidupan malam di penginapan (hotel). Tentunya dengan kesadaran yang dibangun oleh pemerintah akan membawa dampak yang

---

<sup>5</sup> Surahmi, "konsep hotel syariah dalam prespektif bisnis islam" ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri Bengkulu, 2016, h. 4

<sup>6</sup> Surahmi, "konsep hotel syariah dalam prespektif bisnis islam" ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri Bengkulu, 2016, h. 4-5

baik bagi kemajuan dunia penginapan. dan juga terutama dalam mengantisipasi perkembangan era wisata dan pendayagunaan dalam lingkungan sekitar<sup>7</sup>.

Berjalannya waktu salah satu sistem wisata yang tren berkembang saat ini adalah wisata yang berbasis syariah, di Indonesia penerapan wisata syariah kini mulai berkembang, hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia menggunakan prinsip syariah baik itu dimulai dari tempat pariwisatanya, wisatawanannya, pengusaha pariwisata, pemandu pariwisata, dan hotel, atau penginapannya. Negara Indonesia juga pernah mendapatkan penghargaan dunia atas kemenangan dalam event “*the World halal Travel Summit And Exhibition 2015*” dalam event ini Indonesia mendapatkan tiga penghargaan sekaligus yaitu: penghargaan *World Best Family Friendly Hotel*, *World Halal honeymoon Destination*, dan *world best halal tourism Destination* hal ini tentu menjadi salah satu daya tarik bagi bagi negara Indonesia terhadap negara lain. Setelah mendapatkan tiga penghargaan kini negara Indonesia juga mengembangkan wisata halal baik tempat wisatanya, makanan, maupun penginapan atau hotel syariah yang berbasis syariah.<sup>8</sup>

Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif bersama MUI telah meluncurkan wisata syariah di Indonesia ada empat produk dalam wisata syariah yang di promosikan yaitu: *penginapan hotel, restoran, travel Agent, dan usaha SPA (solus per Aqua)*.<sup>9</sup> Hal ini berarti bahwa perkembangan bisnis yang berbasis syariah kini

<sup>7</sup> Surahmi, “*konsep hotel syariah dalam prespektif bisnis islam*” ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri Bengkulu, 2016, h.5

<sup>8</sup> Riyan pradesya, khairunnisa “*analisis penerapan fatwa MUI wisata halal*” 2018, h. 336

<sup>9</sup> Surahmi, “*konsep hotel syariah dalam prespektif bisnis islam*” ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri Bengkulu, 2016, h.5

berkembang dengan banyaknya masyarakat yang mempunyai minat yang tinggi terhadap wisata syariah.

Dengan adanya penginapan berbasis syariah, dapat dikatakan mampu membawa misi untuk membersihkan jiwa masyarakat baik secara kolektif maupun individu dari adanya fitnah, gharar, maksiat dan sebagainya sehingga mampu mewujudkan terciptanya ketertiban masyarakat, factor-faktor ketidaknyamanan dan ketidaksetiawanan sosial. Penginapan syariah sebagaimana lazimnya, beroperasi dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran islam. Penginapan syariah mungkin memiliki beberapa penerapan yang tidak berbeda jauh dengan hotel-hotel secara umum, yang tetap tunduk dengan aturan pemerintah, dengan tetap buka 24 jam. Pemasarannya pun terbuka bagi semua kalangan baik muslim maupun non-muslim.<sup>10</sup>

Penyajian makanan dan minuman oleh penginapan syariah menggunakan bahan-bahan halal yang berguna bagi kesehatan dan sajian minuman dihindarkan dari kandungan alkohol, untuk itu dukungan dari masyarakat sangat diperlukan karena konsep penginapan syariah bisa jadi sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat yang menjunjung nilai agama serta adat.<sup>11</sup>

Manusia memiliki beberapa kebutuhan primer, salah satu kebutuhan primer adalah makanan dan minuman. Kehidupan manusia akan terancam jika tidak ada makanan dan minuman dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian

---

<sup>10</sup> Surahmi, "konsep hotel syariah dalam prespektif bisnis islam" ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri Bengkulu, 2016, h.6

<sup>11</sup> Surahmi, "konsep hotel syariah dalam prespektif bisnis islam" ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri Bengkulu, 2016, h.6

pemenuhan kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman berkaitan erat dengan pemeliharaan jiwa( *Hifz al-nafs* ), pemilihan akal ( *hifz al-al-adl* ) dan pemeliharaan harta( *hifz al-al-mal* ) dalam maqasid syariah. Dalam ajaran islam, makanan dan minuman yang di konsumsi manusia khususnya <sup>12</sup>umat islam tidaklah bebas namun harus selektif, yakni halal sesuai dengan petunjuk allah, maka dari itu penyajian makanan di suatu penginapan harus benar-benar halal.

Wisata halal yang berbasis syariah ditujukan untuk memudahkan para wisatawan muslim dalam berwisata seperti kemudahan untuk menemukan makanan dan minuman halal, kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan. Wisata halal juga diperuntukan bagi semua kalangan masyarakat baik muslim maupun non-muslim, keberadaan wisata halal menjadi potensi untuk memajukan usaha-usaha bernilai religius seperti usaha pada sektor penginapan.<sup>13</sup>

Memang diakui sampai sejauh ini standard penginapan syariah belum baku, dan belum pula di buat oleh lembaga-lembaga keislaman seperti MUI, departemen agama, oleh ormas-ormas islam dan lainnya. Namun bukan sesuatu yang sulit untuk diterapkan usaha perhotelan yang berbasis syariah atau sesuai dengan ajaran islam.<sup>14</sup> Konsep penginapan syariah berkembang menjadi tren di bisnis perhotelan saat ini, di kota-kota besar sudah banyak berdirinya penginapan syariah. Memang konsep ini masih sangat langka. Padahal, untuk kebutuhan para umat

<sup>12</sup> Huzaemah tahido yanggo, *makanan dan minuman dalam prespektif islam*, Vo IX.No 2 2013 h 1-2

<sup>13</sup> Budi rahmat hakim, fauzia hayati, Muhammad napiz saputro, "implementasi fatwa DSN-MUI No, 108/DSN/MUI/X/2016 pada penginapan syariah,Banjarmasin, Vol. 5 No. 3, 2021, h. 350

<sup>14</sup> Surahmi," *konsep hotel syariah dalam prespektif bisnis islam*" ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri Bengkulu,2016, h. 6-7

muslim penginapan syariah sangat dibutuhkan. Sebab, penginapan syariah mengikuti ketentuan islam, misalnya setiap makanan dan minuman bersertifikat halal, dan tidak mengandung alcohol atau hal lain yang mengandung unsur gharar.<sup>15</sup>

Provinsi maluku merupakan salah satu provinsi yang juga memiliki sumber daya alam begitu banyak, meningkatkan ekonomi masyarakat pada maluku dari berbagai bidang usaha, di maluku juga terdapat memiliki beberapa tempat wisata yang menjadi sektor pertumbuhan ekonomi masyarakat. hal sedemikian menjadi suatu kenikmatan yang dinikmati oleh masyarakat maluku pada umumnya, baik pemerintah maupun masyarakat biasa. Penerapan wisata halal yang berbasis syariah juga telah berkembang di maluku mulai dari tempat hingga hotel atau penginapan, salah satunya prinsip syariah yang diterapkan penginapan saat ini di kota ambon, yaitu penginapan Mama Guest House, tentu hadirnya penginapan berbasis syariah ini mempunyai dampak positif bagi wisatawan yang berkunjung ke kota ambon sehingga memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang menempati penginapan tersebut.

Penginapan syariah merupakan penginapan yang pada prinsipnya menggunakan sistem syariah dalam mekanisme atau prosedur dalam pengelolaanya, mulai dari pelayanan hingga fasilitas yang diberikan. penerapan prinsip ini tentunya memiliki sedikit perbedaan dengan penerapan prinsip yang berlaku pada penginapan atau hotel secara umum/konvensional di kota ambon.

---

<sup>15</sup> Surahmi, "konsep hotel syariah dalam prespektif bisnis islam" ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri Bengkulu, 2016, h. 8-9

diberlakukannya penginapan syariah Mama Guest House, di kota ambon dapat kita lihat bahwa ambon saat ini telah mampu meningkatkan sistem perekonomian yang pada prinsipnya menggunakan prinsip syariah. Pada prinsipnya penerapan ini bertujuan untuk mencoba memberikan kemaslahatan terhadap wisatawan yang berkunjung di kota ambon dimana dapat memanfaatkan fasilitas yang telah di sediakan dengan jalan kebaikan baik individu maupun kelompok.

Pada dasarnya penginapan syariah kota ambon juga bertujuan untuk membatasi para wisatawan dalam menggunakan atau memanfaatkan hal-hal yang dilarang oleh syariat di setiap aktivitas selama dijalankan oleh para wisatawan, hal ini mecegah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat islam. bukan berarti penginapan syariah membatasi hak-hak para setiap wisatawan atau pengunjung yang memiliki kepentingan lain selain berwisata, maka dihadirkan penginapan syariah ini dengan tujuan menjaga stabilitas para setiap pengunjung yang sedang menempati penginapan tersebut dengan tidak menggunakan atau menyalahgunakan hal-hal yang kemudian diluar dari syariat agama.

Perlunya penginapan syariah Mama Guest House ini mampu mendorong ekonomi masyarakat dan mengjangkau kemaslahatan masyarakat yang memiliki kepentingan pribadi maupun kelompok, sebagaimana tujuan ekonomi dalam islam salah satunya juga mencapai kemaslahatan bersama. Untuk itu penginapan syariah bukan dalam hal ini bersaing dengan penginapan-penginapan konvensional namun tujuan utama adalah memberikan fasilitas yang baik, jasa/pelayan, penyediaan tempat yang layak, makanan/minuman yang layak di konsumsi oleh pengunjung, dan hal lain yang termasuk dalam penerapan prinsip

syariah pada penginapan tersebut sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan pihak pengunjung maupun dari pihak pengelola penginapan syariah yang berada di kota ambon.

Hadirnya penginapan ini sebagai bagian dari sistem perniagaan di kota ambon yang mana pada dasarnya melandasi prinsip ekonomi islam, maka tentunya di kota ambon telah menjalankan sistem perekonomiannya meningkat dan berkembang, hal ini bukanlah suatu prinsip yang melarang non muslim untuk menenpati penginapan tersebut karena telah berbasis syariah bukan konvensional, namun penginapan syariah juga menjadi tempat yang di kunjungi atau di tempati secara umum selama mengikuti prosedur dan prinsip yang berlaku di penginapan syariah kota ambon.

Penginapan syariah yang hadir di kota ambon perlu adanya perhatian pemerintah daerah untuk melestarikan agar penginapan berbasis syariah menjadi sarana untuk yang dibutuhkan oleh setiap pengunjung dalam daerah maupun luar daerah. Kita juga menginginkan agar kehadiran dan perkembangan penginapan syariah menjadi penting untuk daerah yang sistem perekonomiannya termasuk menggunakan prinsip syariah mulai dari penginapannya, tempat tidur, makanan dan minuman, dan fasilitas lainnya hingga menyediakan tempat ibadah agar setiap pengunjung dapat menjalankan usaha-usahanya atau hiburan, disamping itu juga tidak lupa kewajibannya sebagai seorang muslim. Untuk itu peran pemerintah daerah kota ambon sangat penting sebagai pendorong kemajuan ekonomi masyarakat pada umumnya baik dalam daerah maupun di luar daerah bahkan dari luar negeri.

Penginapan mama guest house merupakan penginapan yang menyediakan jasa pelayanan seperti kamar, makanan, minuman dan fasilitas-fasilitas lainnya yang di kelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemilik penginapan tersebut. Penginapan mama guest house ini sudah menerpakan aturan yang berbasis syariah sejak beberapa tahun yang lalu sehingga ada aturan dan ketentuan yang harus di penuhi ketika menggunakan jasa penginapan ini, syarat dan ketentuan antaranya, Ktp,Kk, Buku Nikah, serta tidak membawa Minuman Keras. Selain itu juga masih aturan yang berbasis syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana penginapan Mama Guest House yang berbasis syariah kota Ambon dalam menggunakan prinsip syariah yang diterapkan pada penginapan tersebut. Maka dari itu, objek kajian pada penelitian ini adalah ***“Prinsip Penginapan Berbasis Syariah Di Kota Ambon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Di Penginapan Mama Guesth House)***

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat mengambil beberapa poin yang dijadikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan dan penginapan berbasis syariah di kota ambon ?
2. Bagaimanakah penginapan Mama Guest House menerapkan prinsip syariah menurut hukum ekonomi syariah?



### C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus maka penelitian ini di batasi hanya pada permasalahan tentang “*Prinsip Penginapan Berbasis Syariah Kota Ambon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” (*Studi Di Penginapan Mama Guest House*)

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui prinsip yang di terapkan di penginapan yang berbasis syariah di kota ambon
- b. Untuk mengetahui sejauh mana penginapan mama guest house menerapkan prinsip syariah menurut hukum ekonomi syariah

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara akademik, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan sarjana satu (S1) jurusan hukum ekonomi syariah pada fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Ambon.

- b. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang analisis prinsip-prinsip penginapan yang berbasis syariah prespektif hukum ekonomi syariah.
- c. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan pada pihak-pihak seperti masyarakat yang menggunakan jasa penginapan yang berbasis syariah untuk tetap mengikuti aturan yang telah di terapkan oleh penginapan tersebut, dan juga kepada pemilik penginapan agar tetap menjalankan prinsip-prinsip sebagaimana mestinya.

#### **E. Pengertian judul**

Untuk menjelaskan dan memahami judul ini dengan baik, maka penulis menjelaskannya sebagai berikut:

1. prinsip syariah adalah suatu pernyataan yang fundamental yang di jadikan oleh seseorang atau sekelompok sebagai sebuah pedoman untuk berfikir atau bertindak sesuai dengan ajaran islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
2. Penginapan berbasis syariah adalah penginapan yang operasionalnya dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran islam.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Surahmi, "konsep hotel syariah dalam prespektif bisnis islam" ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri Bengkulu, 2016, h. 6

3. Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi. hukum Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat. Syariah Islam, sebuah kata dalam bahasa Arab, yaitu “hukum Islam”. Kata syariah telah disebutkan dalam Alquran, yang berarti jalan yang benar<sup>17</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan pengamatan, penelusuran dan pencarian literatur yang penulis lakukan penelitian yang membahas mengenai *prinsip-prinsip penginapan berbasis syariah* penulis mendapatkan beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya diantaranya yaitu:

1. Hasil penelitian oleh Surahmi dengan judul “*konsep hotel syariah dalam perspektif bisnis islam (Hotel latansa nuansa syariah kota Bengkulu)*” dari hasil penelitian tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana dan seperti apa konsep yang diterapkan di Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu, dari segi pengkonsepan bisnis islam sudah memenuhi seluruh konsep islam. namun ada

---

<sup>17</sup> Nurbaya wasahua, “*prinsip jual beli di pasar tradisional tulehu dalam tinjauan hukum ekonomi syariah*” hukum ekonomi syariah, syariah dan ekonomi islam, institute agama islam negeri ambon, 2018 h. 12

beberapa kekurangan yang belum terpenuhi pada konsep hotel latansa nuansa syariah kote Bengkulu ini dinataranya: *pertama*, syiar dan tampilan *kedua*, fasilitas *ketiga*, ibadah dan dakwah dan *keempat*, manajerial dan keuangan.<sup>18</sup>

2. Hasil penelitian oleh Ika Suryono Djunaid dengan judulnya “*analisis bauran pemasaran (marketing mix) jasa penginapan berbasis syariah di hotel Sofyan Inn Srigunting Bogor*” dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat poin-poin yang dapat disimpulkan dalam bauran pemasaran yang dilakukan oleh hotel Sofyan Inn Srigunting Bogor ialah: *pertama*, variable produk (produk) tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. *Kedua*, variable price (harga) tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. *Ketiga*, variable place (tempat) yang terdapat di hotel Sofyan Inn Srigunting Bogor cukup strategis. *Keempat*, variable promotion (promosi) yang dilakukan oleh hotel Sofyan Inn Srigunting cukup berpengaruh membantu kemudahan pelanggan untuk mencari dan melihat promo yang ada di hotel Sofyan Inn Srigunting Bogor. *Kelima*, variable people (orang) yang ada di hotel Sofyan Inn Srigunting dapat memberikan nilai kesopanan terhadap pelanggan. *Keenam*, variable process (proses) yang diberikan oleh hotel Sofyan Inn Srigunting cukup membantu kemudahan pelanggan mencari dan menginap di hotel Sofyan Inn Srigunting

<sup>18</sup> Surahmi, “*konsep hotel syariah dalam perspektif bisnis islam*” ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri Bengkulu, 2016, h.72

bogor. **Ketujuh**, variable physical evidence (fasilitas fisik) yang diberikan oleh hotel sofyan iin srigunting memiliki nilai kenyamanan untuk ditempati oleh pelanggan.<sup>19</sup>

3. Hasil penelitian oleh Rian Pradesyah Kwairumanisa, dengan judul analisis penetapan fatwa MUI Wisata Halal (studu Kasus Hotel Syariah medan). Dari hasil penelitian ini peneliti menyatakan bahwa, hotel syariah yang ada di kota medan sudah memenuhi persyaratan dan sudah memenuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional tentang penyelenggaraan wisata halal yang ada di indonesia. Tetapi ketika peneliti melakukan penelitian tersebut, peneliti masih banyak menmukan kejangalan yang terjadi, seperti kurangnya sosialisasi dewan syariah nasional terhadap peraturan yang telah dilakukan. Peneliti juga menanyakan terhadap penyelenggara tentang peraturan DSN ternyata banyak yang masih belum mengetahui dan mereka hanya melihat peraturan atau referansi pendirian hotel syariah dari intennet.<sup>20</sup>
4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Budi Rahmat Hakim, Fauziah Hayati, Muhammad Napiz Saputro, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Karunia Syariah *Guest House*, Adana

---

<sup>19</sup>Ika suryono, “ analisis bauran pemasaran (marketing mix) jasa penginapan berbasis syariah di hotel inn srigunting bogor” Vol 1-90. 2018,h 40

<sup>20</sup>Riyan pradesya, khairunnisa”analisis penerapan fatwa MUI wisata halal “2018,h. 347

*Guest House Syariah*, dan *Guest House Syariah Gatsu* telah mengimplementasikan 4 dari 7 ketentuan hotel syariah pada fatwa DSN-MUI tersebut, yaitu poin 1, 2, 4, dan 5. *Kedua*, ada beberapa kendala yang menyebabkan fatwa DSN-MUI tersebut belum dapat terimplementasi, 1) Belum tersedianya pelayanan makanan dan minuman pada penginapan syariah. 2) Pengelola penginapan syariah sudah bekerjasama dengan lembaga keuangan konvensional dalam hal pelayanan, serta banyaknya tamu yang menggunakan bank konvensional dalam hal pembayaran. 3) Pengelola penginapan syariah belum mengetahui mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. 4) Belum adanya pedoman implementasi fatwa mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.<sup>21</sup>

Setelah melukan penelusuran terhadap beberapa penulisan karya ilmiah diatas yang membahas tentang penginapan atau hotel syariah, baik dalam skripsi, buku, jurnal dan lain-lain. Ada beberapa perbedaan antara penulis terdahulu dan sekarang di antaranya lokasi/ tempat penelitian, dan objek penelitian. Namun Sejauh ini dalam penulisan karya ilmiah ini ada kekurangan terkait dengan objek yang diteliti.

---

<sup>21</sup> Budi rahmat hakim, fauzia hayati, Muhammad napiz saputro, “*implementasi fatwa DSN-MUI No, 108/DSN/MUI/X/2016 pada penginapan syariah, Banjarmasin*, Vol. 5 No. 3, 2021, h. 359

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan mempermudah dalam melakukan proses penulisan skripsi ini maka perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini melalui beberapa tahap pembahasan, yaitu<sup>22</sup>,

Bab I : Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Pengertian judul, Tinjauan Pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian pustaka merupakan kumpulan kajian teori serta fatwa yang di keluarkan oleh MUI yang akan di jadikan sebagai alat analisis dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian pada bagian ini, penulis akan menjelaskan tinjauan umum terkait dengan prinsip-prinsip yang di terapkan di penginapan yang berbasis syariah.

Bab III : Metode penilitan pada bab ini penulis akan menguraikan paparan metode penilitian yang penilitian gunakan dalam memperoleh data dan temuan penelitian yang akan di peroleh dari lapangan.


Bab IV : Hasil dan pembahasan pada bab ini penulis akan menguraikan paparan data terkait dengan gambaran umum tentang prinsip- prinsip yang di terapkan di penginapan yang berbasis syariah yang berada di kota ambon, serta

---

<sup>22</sup> Abdul kasim peisaman, *efektivitas E-court di pengadilan agama ambon kelas 1 A menurut peraturan mahkama agung nomor 1 tahun 2019*, hukum ekonomi syariah, syariah dan ekonomi islam, institute agama islam negeri ambon , 2020. h 11

bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terkait dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan di penginapan yang berbasis syariah, serta analisis data dari hasil penelitian di lapangan.

Bab V : Penutup pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan Skripsi berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang terkait dengan persoalan yang dikemukakan dalam skripsi





## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Fakta yang ada di dalam penginapan berbasis syariah menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Kajian ini dimaksud untuk mempelajari secara mendalam fenomena yang ada pada penginapan. Subjek penelitian dapat berupa pemeliki penginapan, resepsionis dan konsumen.

### **B. Sifat penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan data yang bersifat penelitian kualitatif yaitu data-data yang bersifat kualitatif.

### **C. Data dan sumber data**

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan prinsip penginapan berbasis syariah kota ambon perpektif hukum ekonomi syariah (studi di penginapan mama guest house), oleh karena itu sumber data yang perlukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

#### **1. Data primer**

adalah data yang di peroleh langsung dari informasi atau objek yang di teliti dari 2 orang pengurus penginapan, 1 orang resepsionis, dan 1 orang pelanggan. Data primer dalam studi lapangan yang di dapatkan dari hasil wawancara

kepada responden dan informasi terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang di peroleh dari peneliti bersumber dari pengurus penginapan, resepsionis penginapan, dan konsumen yang menggunakan jasa penginapan mama guest house kota ambon.

## 2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini.

### D. Informan penelitian

Dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk mencantumkan sumber data. Manusia (juga di kenal sebagai narasumber) sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan. Karena peneliti dan narasumber benar-benar berada dalam posisi yang sama dalam hal ini, maka narasumber bebas juga bebas menentukan bagaimana dan di mana menawarkan ilmu yang di miliknya, selain menjawab pertanyaan peneliti. Karena statusnya, informan adalah istilah yang di gunakan untuk menyebut sumber data manusia dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian sangat penting untuk mencantumkan sumber data manusia ( juga di kenal sebagai narasumber) sebagai orang yang benar-benar memiliki pengetahuan. Narasumber di sini bergugsi sebagai peneliti sekaligus narasumber, oleh karena itu mereka melakukan lebih dari memasuk. <sup>1</sup>Informan dalam penelitian adalah partisipan atau pelaku yang memiliki pemahaman menyeluruh ternelitian adalah sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> H.B Sutupo, *penelitian kualitatif: dasar teori dan terapannya dalam penelitian*, ( sukarta; Universitas sebelas maret 2006),hlm 57-58

No	Nama	Tgl/bln/thn	Jenis kelamin	Usia	Kategori
1	Bapak Fery	14/03/2023	Laki-laki	54	Supervisor
2	Ibu Silvia M	16/03/2023	Perempuan	53	Supervisor
3	Rahman	25/03/2023	Laki-laki	31	Resepsionis
4	Arni tehwayo	27/03/2023	Perempuan	31	Konsumen
5	Ayu	29/0/2023	Perempuan	24	Konsumen

### E. Teknik pengumpulan data

#### 1. Pengamatan

Tidak perlu mengajukan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek yang di teliti saat mendokumentasikan pola perilaku subjek (manusia), objek (benda) atau kejadian sistematis melalui obesrvasi.

#### 2. Diskusi/wawancara

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang akurat dari sumber yang dapat di percaya. Supersvisor berpartisipasi dalam wawancara responden.

#### 3. Metode dokumentasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk dalam metodologi penelitian sosial adalah metode pengumpulan data proses dokumentasi pada dasarnya melibatkan penelurusan data sebelumnya<sup>2</sup>.

## F. Analisis data

Dalam penelitian ini setelah di lakukan pengumpulan data, maka data tersebut di analisis sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Bentuk teknik dalam analisis ini adalah sebagai berikut. Data kualitatif dalam hal ini berupa kata-kata, sehingga laporan penelitian berupa kutipan-kutipan data untuk memberikan penyajian yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta catatan lapangan<sup>3</sup>



---

<sup>2</sup> <http://vocasia.id/blog/metode-dokumentasi-dalam-penelitian-kualitatif/di> akses pada tanggal 05 oktober 2023 pukul 11:13 wit

<sup>3</sup> Abdul kasim peisaman, *efektivitas E-court di pengadilan agama ambon kelas 1 A menurut peraturan mahkama agung nomor 1 tahun 2019*, hukum ekonomi syariah, syariah dan ekonomi islam, institute agama islam negeri ambon , 2020. h. 40

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh penulis, maka dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kota ambon baru bergerak di usaha syariah, sehingga hanya terdapat 4 penginapan syariah di kota ambon. *Penginapan Alyah Guest House Syariah, Penginapan Maluku Residence, Penginapan Azzahra Guest House* dan *Penginapan Mama Guest House*. Dalam penerapan syariah pada masing-masing penginapan tidak berbeda jauh dengan penginapan syariah pada umumnya di Indonesia, mulai dari pelayan, sdm, dan produk. Implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Belum terlaksanakan pada penginapan syariah di kota ambon mencapai 100%, hal ini karena ada penginapan syariah yang belum memiliki sertifikat izin usaha syariah yang di keluarkan oleh DSN-MUI. Akad ijarah yang di gunakan dalam melakukan transaksi pada penginapan syariah kota ambon
2. Penginapan mama guest house baru bergerak di usaha syariah sejak tahun 2020 dan belum mengetahui bahwa harus wajib memiliki sertifikat izin usaha yang di keluarkan dari DSN-MUI. Penginapan mama guest house pada awalnya adalah penginapan umum yang belum ada aturan-aturan syariat namun demi menjaga kenyamanan para pelanggan maka di terapkan aturan-aturan syariah. Dalam penerapan prinsip syariah pada


penginapan mama guset house tidak terlalu jauh dengan penginapan syariah pada umumnya di Indonesia mulai dari pelayan, sdm, dan produk. Implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Pada penginapan mama guset house belum terlaksanakan mencapai 100% karena ada beberapa poin-poin yang belum terlaksanakan pada penginapan mama guest house. akad yang di gunakan pada transaksi di penginapan mama guest house adalah *ijarah*..

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas , maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat di jadikan pertimbangan di kemudian hari, baik bagi pembaca maupun pihak penginapan berbasis syariah.

1. Pemerintah kota ambon harus memperhatikan wisata-wisata syariah di kota ambon, demi menjaga kenyamanan para wisata muslim. Pemerintah kota ambon dapat kerja sama dengan pihak lembaga MUI agar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Tentang pedoman penyelenggaraan wisata syariah di indonesia.
2. Bagi pihak manajemen penginapan mama guest house baiknya agar mengajukan sertifikasi kepada MUI untuk mendapat sertifikat izin usaha. Pihak penginapan mama guest house dapat melihat komenter

tamu untuk menjadikan bahan evaluasi. Pihak penginapan mama guest house melengkapi produk produk syariah.




## DAFTAR PUSTAKA




- Aulia Fadhi *manajemen hotel syariah* ( Yogyakarta : gave media)
- Abdul kasim peisaman, *efektivitas E-court di pengadilan agama ambon kelas 1 A menurut peraturan mahkama agung nomor 1 tahun 2019*, hukum ekonomi syariah, syariah dan ekonomi islam, institute agama islam negeri ambon , 2020.
- Djuniad Suryono Ika, 2018, *Analisis Bauran Pemasaran (Marketing mix) Jasa Penginapan Berbasis Syariah Di Hotel Sofyan Inn Srigunting Bogor. Jurnal manajemen perhotelan. Vo.1. No.1-93*
- Diyammudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta,Pustaka Pelajar, 2008).
- Faisal Badroder, *etika,bisnis dlam islam* (Jakarta: Prenademedial Group 2006).
- Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Tentang pedoman penyelenggaraan wisata syariah di Indonesia.
- Hakim R Budi, Hayati Fauzia, Saputro N Muhammad, 2021, "implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN/MUI/X/2016 pada penginapan syariah, Banjarmasin", *jurnal of Islamic and law studies* Vo.5 No. 3
- Hariyanti Tuti, 2020, *peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap sertifikat jaminan halal dalam menjamin hak konsumen muslim*,jurnal syariah dan hukum Vo. 7 .No. 1
- Ika yunita, *etika bisinis islam*(Jakarta Prenada media group 2013).
- Imam Nasaiy, Sunan Nasaiy, Dar Al-Fikr,Beirut, 1994, Hlm 271.
- Muhammad Djafar, *agama, etika ekonomi wacana menuju pengembangan ekonomi tabbaniyah*, malang: UIN malang 2007).
- M. Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam*, (Jakarta, raja Grafindo persada, 2003)
- Madani *hukum bisnis syariah* (Jakarta prenada media group 2014).
- Muhammad Ryhan Junita, *hotel syaariah dan penerapannya* (Depok : rajawali, pers 2007)
- Nurhuda , *fikih muamalah* ( smarang : cv karya abadi jaja, 2015).




- Pradesya Riyan, Khairunnisa “*analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (studi kasus hotel syariah medan),*” *Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam, Vo.1 No. 2*
- Rozalinda, *fikih ekonomi syariah prinsip implementasinya pada sektor keuangan syariah* ( Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada 2016).
- Surahmi, “*konsep hotel syariah dalam prespektif bisnis islam*” ekonomi islam, fakultas ekonomi dan bisnis islam, Institut agama islam negeri Bengkulu. 2016
- U. adil, *bisnis syariah di indonesia, hukum dan aplikasinya* ( Jakarta : mitra wacana media, 2007)
- Yanggo T Huzaemah, 2013 *makanan dan minuman dalam prespektif islam*, jurnal syariah dan hukum Vo IX.No. 2 .
- <http://wahysanjaya.sda.blogspot.com/2016/02/pengertian/hukum-bisnis-syaria-dan.html?m=1>. Di akses pada tanggal 01 oktober 2023, pada pukul 10:44 WIT.
- <http://vocasia.id/blog/metode-dokumentasi-dalam-penelitian-kualitaatif/di> akses pada tanggal 05 oktober 2023 pukul 11:13 WIT.
- Bapak fery (superior), *wawancara*, Ambon,14-03-2023, pukul 11:54 WIT
- Rahman (resepsionis), *wawancara*, Ambon, 25-03-2023, pukul 09:00 WIT
- Ibu selvi Mansur (superior), *wawancarai*, Ambon 16-03-2023 pukul 09:54 WIT
- Ibu Ami Tehuwayo ( konsumen ), *wawancara*, ambon 27-03-2023 Pukul 01:35 WIT
- Nona ayu (konsumen), *wawancara*, ambon 29-03-2023 Pukul 05:40 WIT

# LAMPIRAN







**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128  
Tlp. (0911) 310813 Fax. (0911) 344315 E-mail: [iaain\\_ambon07@yahoo.com](mailto:iaain_ambon07@yahoo.com)

Nomor : B- 27/In.09/2/2.a/TL.00/03/2023  
Lamp : 1 (satu) Eksamplar Proposal Skripsi  
Perihal : Izin Penelitian

Ambon, 01 Maret 2022

Kepada Yth :

**Walikota Ambon**

Di  
Ambon

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Siti Aisa Limau  
NIM : 190101004  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : VIII (Delapan)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

**Prinsip Penginapan Berbasis Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Penginapan Mama Guest House Kota Ambon)**

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Penginapan Mama Guest House Kota Ambon dari tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2022.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,

Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Nasaruddin Umar

**Tembusan, disampaikan kepada Yth :**

1. Mahasiswa
2. Arsip



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Telp. 0911-351579  
KodePos : 97126 website: dpmpmsp.ambon.go.id email : dpmpmsp@ambon.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**NOMOR : 0276/DPMPTSP/III/2023**

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
3. Peraturan Walikota Ambon Nomor 11 tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 346 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Terintegrasi Secara Online Single Submission dan Non Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;  
4. Berdasarkan Surat Pengantar Izin Penelitian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070/382/BKBP/2023.

Menimbang : Surat Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik Nomor. B-27/In,09/2/2.a/TL.00/03/2023 Tanggal 01 Maret 2023

Kepala DPMPTSP Kota Ambon, memberikan izin kepada :

Nama : **SITI AISA LIMAU**

Identitas : Mahasiswa

Untuk : Prinsip Penginapan Berbasis Syariah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Penginapan Mama Guest House Kota Ambon)

1. Lokasi Penelitian : Penginapan Mama Guest House Kota Ambon
2. Waktu Penelitian : 01 (Satu) Bulan

Sehubungan dengan maksud diatas, maka dalam melaksanakannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku;
  - b. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan;
  - c. Surat Rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian;
  - d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian;
  - e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung;
  - f. Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat;
  - g. Surat Rekomendasi ini berlaku dari Tanggal 10-03-2023 s/d 10-04-2023 serta dapat dicabut apabila terdapat penyimpangan / pelanggaran dari ketentuan tersebut;
- Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal : 10 Maret 2023

**A.n. WALIKOTA AMBON**  
**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**I. Pieter Saimima, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP : 19640222 199203 1 011